



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.753.828.823.924,00 |
| 2. Berkurang | Rp20.632.019.558,00 |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.774.460.843.482,00
-------------------------------------	------------------------

b. BELANJA DAERAH		
1. Semula		Rp1.952.221.163.000,00
2. Berkurang		Rp178.146.553.987,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp2.130.367.716.987,00
Defisit Setelah Perubahan		(Rp355.906.873.505,00)
c. PEMBIAYAAN		
1. PENERIMAAN		
a). Semula		Rp234.783.619.776,00
b). Bertambah		Rp159.514.534.429,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp394.298.154.205,00
2. PENGELUARAN		
a). Semula		Rp36.391.280.700,00
b). Bertambah		Rp2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp38.391.280.700,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp355.906.873.505,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula		Rp297.460.469.168,00
2. Bertambah		Rp17.021.400.001,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp314.481.869.169,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula		Rp1.196.345.784.756,00
2. Bertambah		(Rp16.389.380.443,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp1.179.956.404.313,00

c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp260.022.570.000,00
2. Berkurang	Rp20.000.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp280.022.570.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp194.217.906.590,00
2. Bertambah	Rp15.144.920.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp209.362.826.590,00

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp32.493.053.336,00
2. Berkurang	Rp3.626.989.243,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp36.120.042.579,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp30.025.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp30.025.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp40.724.509.242,00
2. Bertambah	(Rp 1.750.509.242,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp38.974.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak	
1. Semula	Rp35.301.198.622,00
2. Berkurang	(Rp16.389.380.443,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp18.911.818.179,00
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp221.821.910.485,00
2. Berkurang	Rp0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp221.821.910.485,00
c. Dana Alokasi Umum (DAU)	
1. Semula	Rp733.917.668.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp733.917.668.000,00
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	
1. Semula	Rp206.078.099.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp206.078.099.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp62.973.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp62.973.000.000,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah	
Pusat Lainnya	
1. Semula	Rp168.612.967.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp20.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp188.612.967.000,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah	
Pusat Lainnya	
1. Semula	Rp28.436.603.000,00
2. Berkurang	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp28.436.603.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp858.143.582.737,00
2. Bertambah	Rp110.547.735.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp968.691.317.737,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp1.094.077.580.263,00
2. Bertambah	Rp67.598.818.987,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp1.161.676.399.250,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp830.023.162.650,00
2. Bertambah	Rp91.545.115.792,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp921.568.278.442,00
---	-----------------------------

b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp24.671.905.000,00
2. Bertambah	Rp17.092.279.080,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp41.764.184.080,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp2.022.000.000,00
2. Bertambah	Rp990.800.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp3.012.800.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp1.326.044.000,00
2. Berkurang	Rp20.011.215,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp1.346.055.215,00
e. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp100.471.087,00
2. Berkurang	Rp899.528.913,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp12.272.395.000,00
2. Berkurang	(Rp1.701.475.998,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp10.570.919.002,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp567.168.111.667,00
2. Bertambah	Rp36.756.006.076,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp603.924.117.743,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp514.637.073.596,00
2. Berkurang	Rp32.544.288.909,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp547.181.362.505,00

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat perundang-undangan;
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp234.783.619.776,00
2. Bertambah	Rp159.514.534.429,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp394.298.154.205,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp36.391.280.700,00
2. Bertambah	Rp2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp38.391.280.700,00
--	---------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp234.783.619.776,00
2. Bertambah	Rp146.615.255.349,00
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp381.398.875.125,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp12.899.279.080,00
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp12.899.279.080,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp18.391.280.700,00
2. Bertambah	Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp18.391.280.700,00
---	---------------------

b. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp18.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp2.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp20.000.000.000,00
---	---------------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (/2019)